

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/45 /413.107/SK/2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
AISYIAH I**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Membaca Surat permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bluluk Kab. Lamongan.
Nomor : 16/PCA/A/III/2007 Tanggal : 10 Nopember 2007

Membaca a. Bahwa Yayasan / Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bluluk dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07473/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
c. Nomor : 0460/U/1992
d. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor . 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin kepada

- Nama Yayasan

Aisyiyah

Cabang Bluluk

- Alamat

Jl. Demokrasi No. 1 Bluluk

Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK

AISYIYAH I

- Alamat

Dsn Tempuran Desa Cangkring

Kec Bluluk Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal

: 1 Juli 2007

Kedua

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal

8 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. MUSTOFA NUR. MM.

NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K. Prop. Jatim.
Up Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Bluluk
4. Camat Bluluk
5. Kepala Desa Cangkring Kec. Bluluk
6. Pimpinan Cabang Aisyiyah Kec. Bluluk